

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Digitalisasi tidak hanya menggeser pola interaksi manusia dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam penfasiran hukum tradisional. Jika pada era sebelumnya kekayaan identik dengan benda-benda berwujud yang dapat dikuasai secara fisik seperti tanah, bangunan, emas, atau kendaraan, maka saat ini batas-batas kekayaan telah meluas melampaui wujud fisik. Kekayaan modern tidak lagi terbatas pada apa yang dapat dilihat dan disentuh, melainkan juga mencakup entitas-entitas digital yang eksistensinya sepenuhnya bergantung pada sistem teknologi, jaringan internet, dan akses elektronik.

Fenomena ini menandai pergeseran paradigma kepemilikan harta yang sangat signifikan. Kepemilikan tidak lagi semata-mata berbasis penguasaan fisik dan pencatatan administratif oleh negara, tetapi mulai bergeser menuju kepemilikan berbasis penguasaan akses teknis dan sistem digital. Seseorang dapat memiliki nilai ekonomi yang sangat besar tanpa pernah memegang wujud fisik sedikit pun, cukup dengan menguasai serangkaian kode kriptografis yang tersimpan dalam sistem *blockchain*. Pergeseran ini membawa implikasi hukum yang mendalam, karena sistem hukum yang ada selama ini dibangun di atas asumsi-asumsi tentang kebendaan yang bersifat fisik dan teritorial, sementara realitas kekayaan digital bergerak melampaui asumsi-asumsi tersebut.¹

Salah satu bentuk kekayaan digital yang paling revolusioner dan berkembang pesat dalam dua dekade terakhir adalah aset kripto. Kemunculan

¹ Fid'a Rosin Muslim and Urbanisasi, "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia," *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 494–506.

Bitcoin pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto tidak hanya melahirkan mata uang digital baru, tetapi juga memicu lahirnya ekosistem ekonomi baru berbasis teknologi *blockchain*. *Blockchain* sebagai teknologi dasar aset kripto memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan *immutable*, sekali tercatat tidak dapat diubah. Teknologi ini menciptakan sistem kepercayaan baru yang tidak memerlukan otoritas sentral seperti bank atau pemerintah, melainkan bergantung pada konsensus matematis dan kriptografi. Dalam perkembangannya, aset kripto tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat tukar digital alternatif. Ia telah berevolusi menjadi instrumen investasi, sarana lindung nilai, aset komoditas, hingga menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan digital global.

Saat ini, aset kripto hadir dalam berbagai bentuk dengan karakteristik dan fungsi yang beragam: *altcoin* seperti Ethereum yang menawarkan fungsi *smart contract*, token *utilitas* yang memberikan akses pada layanan tertentu, token sekuritas yang merepresentasikan kepemilikan dalam aset dunia nyata, *stablecoin* yang nilainya dipatok pada mata uang fiat, hingga *non-fungible token* (NFT) yang memungkinkan kepemilikan unik atas karya seni digital atau barang koleksi. Keragaman ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian nyata dari portofolio kekayaan masyarakat modern, yang dimiliki dan dikuasai oleh individu maupun badan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.²

Indonesia tidak berada di luar arus besar revolusi aset digital ini. Sebaliknya, Indonesia mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan adopsi aset kripto tercepat di dunia. Berdasarkan data hingga awal 2026, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta orang, menandakan adopsi yang sangat masif. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan per November 2025 menunjukkan angka yang sangat signifikan: 19,52 juta individu warga negara Indonesia tercatat sebagai konsumen aset kripto. Jumlah ini hampir setara dengan populasi pulau Jawa secara keseluruhan dan menunjukkan bahwa kepemilikan aset kripto telah menjangkau lapisan masyarakat luas, dari generasi muda perkotaan

² Rusno Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," *Trade Policy Journal* 1, no. 1 (2022): 33–42.

hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Lebih dari sekadar jumlah individu, fenomena aset kripto di Indonesia juga telah merambah ranah korporasi. Tercatat sebanyak 660 badan usaha domestik menjadi konsumen aset kripto. Perusahaan-perusahaan ini, mulai dari *startup* teknologi, perusahaan modal ventura, hingga korporasi mapan, telah menempatkan aset kripto sebagai bagian dari strategi investasi, alat *likuiditas*, atau bahkan sarana penggalangan dana melalui berbagai mekanisme. Data ini membuktikan bahwa aset kripto bukan lagi fenomena pinggiran atau sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi komponen struktural dalam portofolio kekayaan masyarakat dan dunia usaha Indonesia. Nilai ekonomi yang dikelola dalam ekosistem aset kripto Indonesia juga mencapai skala yang sangat besar. Meskipun fluktuatif, kapitalisasi pasar aset kripto yang diperdagangkan di berbagai *exchange* terdaftar di Indonesia mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Angka ini sebanding dengan nilai aset-aset konvensional seperti saham, obligasi, atau bahkan properti di sektor-sektor tertentu. Dengan demikian, secara kuantitatif, aset kripto telah menjelma menjadi salah satu bentuk kekayaan yang secara ekonomi tidak dapat lagi diabaikan dalam kajian dan praktik hukum.³

Ditinjau dari konteks hukum dan pasar di Indonesia, pemegang aset kripto terbanyak dikategorikan ke dalam beberapa subjek. Pertama, *Bursa Kripto/Exchange* (Badan Usaha) secara kolektif merupakan pemegang aset kripto terbesar. Bursa kripto lokal yang terdaftar di Bappebti/OJK, seperti *Indodax* yang sering disebut sebagai salah satu yang terbesar dengan pangsa pasar signifikan, serta platform lain seperti *Tokocrypto* dan *Pintu*, menampung aset dari jutaan pengguna dan menjadi infrastruktur utama ekosistem aset kripto nasional. Kedua, kategori Individual (*Individual Whale/Influencer*) juga memegang peranan penting. Salah satu figur yang menonjol dan dijuluki sebagai "Raja Kripto Indonesia" adalah Timothy Ronald, pendiri *Akademi Crypto*, yang aktif dalam melakukan edukasi dan memiliki kepemilikan aset digital dalam skala besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan aset kripto di Indonesia

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Aset Keuangan Digital Triwulan IV Tahun 2025" (Jakarta: OJK, 2025).

tidak hanya bersifat kolektif melalui institusi, tetapi juga individual dengan pengaruh signifikan terhadap dinamika pasar dan literasi masyarakat.⁴

Kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum berupa peralihan hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomi kepada ahli waris. Peralihan tersebut merupakan asas fundamental yang diakui baik dalam hukum waris perdata maupun dalam hukum waris Islam. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara juga menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas seluruh harta, hak, dan piutang pewaris. Ini berarti objek warisan tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup semua hak dan kepentingan yang memiliki nilai ekonomi.⁵ Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dan Pasal 503 KUHPerdara membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Secara hukum, definisi ini membuka kemungkinan untuk memasukkan objek warisan yang bersifat nonfisik.⁶

Karakteristik digital, tidak berwujud, dan terdesentralisasi yang melekat pada aset kripto menimbulkan berbagai tantangan dalam hukum waris. Kepemilikan aset kripto, berbeda dengan harta konvensional yang tercatat secara administratif, sepenuhnya bergantung pada penguasaan akses teknis berupa *private key*. Ketidadaan pencatatan kepemilikan oleh negara serta tidak adanya wujud fisik menyebabkan aset kripto sulit diklasifikasikan dalam kerangka hukum perdata klasik. Permasalahan pewarisan aset kripto tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, melainkan juga menyangkut ketidakjelasan status hukumnya sebagai objek warisan. Selain itu, sifat desentralisasi yang melekat pada aset kripto mengakibatkan tidak adanya otoritas pusat yang berwenang mengelola maupun memverifikasi kepemilikannya, sehingga ahli waris tidak dapat serta-merta mengajukan klaim hanya dengan menunjukkan surat penetapan ahli waris. Dengan demikian, pengalihan aset kripto kepada ahli waris memerlukan mekanisme hukum dan teknis yang berbeda dari mekanisme pewarisan harta

⁴ “10 Influencer Crypto Paling Populer Di Indonesia,” KOL.ID, 2026.

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847). Pasal 830 dan Pasal 833.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 499 dan Pasal 503.

konvensional.⁷

Aset kripto juga bergantung pada penguasaan *private key*, yaitu kode kriptografis yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakses dan mengendalikan aset digital. Hilangnya *private key* mengakibatkan hilangnya akses secara permanen karena sistem *blockchain* tidak menyediakan mekanisme pemulihan akses. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam pewarisan aset kripto. Apabila pewaris meninggal dunia tanpa mewariskan *private key*, ahli waris tidak akan dapat mengakses aset tersebut meskipun secara hukum hak atasnya telah beralih. Permasalahan ini semakin kompleks karena *blockchain* hanya mencatat alamat dompet dalam bentuk rangkaian huruf dan angka tanpa identitas pemilik. Akibatnya, ahli waris sering kali tidak mengetahui keberadaan aset kripto maupun cara mengaksesnya. Transparansi transaksi dalam *blockchain* juga tidak menjamin akses terhadap aset, sebab tanpa *private key*, aset kripto tidak dapat dikuasai atau dipindahkan.⁸

Pemerintah Indonesia merespons perkembangan aset kripto melalui pendekatan regulasi yang adaptif. Pengakuan yuridis awal atas instrumen ini ditempatkan dalam kerangka hukum perdagangan berjangka komoditi. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), definisi komoditas diperluas secara komprehensif hingga mencakup barang, jasa, hak, serta kepentingan digital lainnya. Sebagai aturan pelaksana, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kemudian menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Regulasi ini mencakup standardisasi klasifikasi aset, tata kelola kewajiban penyelenggara bursa, hingga mekanisme perlindungan konsumen. Melalui instrumen hukum tersebut, aset kripto secara resmi memperoleh status legalitas sebagai komoditas digital di Indonesia.⁹

⁷ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960–973.

⁸ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960–973.

⁹ "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka"

Regulasi selanjutnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini menandai perubahan paradigma: aset kripto tidak lagi semata-mata dipandang sebagai komoditas, tetapi mulai diposisikan dalam kerangka sistem keuangan yang lebih luas. OJK kemudian menerbitkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 yang diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Dalam kerangka ini, aset kripto diposisikan sebagai instrumen keuangan digital yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.¹⁰

Dalam konteks hukum perdata, meskipun aset kripto tidak berwujud fisik, legitimasinya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan setara dengan dokumen tertulis. Melalui interpretasi sistematis antara KUHPerdata dan UU ITE, aset kripto dapat dipahami sebagai objek hukum nonfisik berbasis elektronik yang memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dialihkan, dan dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, secara yuridis aset kripto berpotensi dikualifikasikan sebagai objek warisan nonfisik, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum waris positif.¹¹

Kemajuan regulasi di sektor publik dan ekonomi tidak diikuti oleh pengaturan yang memadai dalam ranah hukum privat, khususnya hukum waris. Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit kedudukan aset digital, termasuk aset kripto, sebagai objek warisan. Akibatnya, muncul paradoks hukum yaitu, aset kripto telah diakui secara administratif dan ekonomi serta dapat dimiliki dan

(2021).

¹⁰ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital” (Jakarta, 2025).

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2008). Pasal 1 angka 1 dan angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2).

diperdagangkan secara sah, tetapi statusnya sebagai bagian dari harta warisan beserta mekanisme pengalihannya kepada ahli waris masih belum memiliki kepastian hukum.¹²

Perkembangan hukum terkait pewarisan aset digital memasuki babak baru ketika isu ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh sejumlah mahasiswa. Mereka meminta agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengatur pewarisan aset digital. Menurut mereka, ketiadaan aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut seluruhnya. Namun, yang lebih penting dari putusan itu adalah pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah.¹³

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa aset digital pada prinsipnya dapat diwariskan sepanjang merupakan bagian dari harta kekayaan. Ketiadaan pengaturan pewarisan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak serta-merta menunjukkan adanya kekosongan hukum, karena pewarisan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pewarisan aset digital pada dasarnya tunduk pada rezim hukum waris yang berlaku, meskipun pelaksanaannya dapat menghadapi kendala teknis, seperti pengalihan akun yang bergantung pada kebijakan platform digital dan batas jangkauan hukum nasional.¹⁴

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki relevansi yang signifikan terhadap penelitian ini. Pertama, putusan tersebut memberikan legitimasi konseptual bahwa aset digital pada prinsipnya dapat menjadi objek pewarisan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pengakuan normatif terhadap eksistensi dan perlindungan hak atas aset digital, termasuk

¹² I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).

¹³ "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXIII/2025" (Jakarta, 2025).

¹⁴ "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXIII/2025."

dalam konteks peralihan hak karena kematian.

Kedua, alih-alih memperluas pengaturan melalui revisi undang-undang di bidang teknologi informasi, Mahkamah justru menempatkan persoalan pewarisan aset digital dalam kerangka sistem hukum yang telah ada. Sikap tersebut tidak hanya menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga membuka ruang pengembangan doktrin dan penafsiran yuridis oleh para akademisi dan praktisi hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini memperoleh urgensi metodologis untuk merumuskan konsepsi pewarisan aset digital secara sistematis dalam kerangka hukum waris positif yang berlaku.

Permasalahan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana merumuskan penafsiran hukum pewarisan aset kripto dalam sistem hukum waris Indonesia yang bertumpu pada KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, tanpa bergantung pada pengaturan melalui Undang-Undang ITE. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut ketiadaan norma eksplisit, melainkan menyentuh aspek konseptual mengenai penempatan aset kripto sebagai objek waris dalam kerangka hukum waris positif.

Telaah kritis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian yang ada cenderung berhenti pada pengakuan normatif atau perbandingan rezim hukum, tanpa merumuskan penafsiran yuridis yang sistematis dan operasional dalam konteks hukum waris Indonesia. Keterbatasan tersebut menandai adanya kekosongan analitis yang relevan dan justru menjadi dasar kontribusi akademik penelitian ini, yakni menawarkan perumusan konseptual pewarisan aset kripto yang terintegrasi dengan prinsip dan struktur hukum waris yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan pewarisan aset kripto bukan terletak pada eksistensi atau nilai ekonominya, melainkan pada belum jelasnya kedudukan yuridis aset kripto sebagai objek warisan dan mekanisme pengalihannya kepada ahli waris. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara perkembangan kekayaan digital dan hukum waris serta berpotensi mengurangi kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum bagi para pihak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan suatu penelitian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana konsep hukum benda, hukum harta

kekayaan, dan sistem hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi keberadaan aset kripto sebagai bagian dari harta warisan. Penelitian tersebut juga penting untuk merumuskan penafsiran yuridis yang mampu menjembatani perkembangan aset digital dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga tercipta kepastian hukum terhadap status dan mekanisme pewarisannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Status Yuridis Aset Kripto sebagai Objek Warisan dalam Sistem Hukum Waris Indonesia."** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum waris dan hukum kebendaan, khususnya mengenai pengakuan aset kripto sebagai objek warisan, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai landasan konseptual bagi pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya sistem hukum waris Indonesia yang responsif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak ahli waris di era ekonomi digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta kekayaan dan objek warisan dalam hukum waris Indonesia mengakomodasi aset kripto sebagai kekayaan modern berdasarkan penafsiran hukum benda?
2. Bagaimana status yuridis aset kripto sebagai benda tidak berwujud dapat diselaraskan dengan sistem hukum waris Indonesia menurut perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Apa implikasi normatif pengakuan aset kripto sebagai objek waris terhadap kepastian hukum dan mekanisme pengalihan hak kepada ahli waris dalam sistem hukum waris Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status yuridis aset kripto sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep harta kekayaan dan objek warisan dalam sistem hukum waris Indonesia, serta relevansinya terhadap pengakuan aset kripto sebagai bentuk kekayaan modern berdasarkan penafsiran hukum benda.
2. Untuk menganalisis status yuridis aset kripto sebagai objek warisan yang tidak berwujud dalam sistem hukum waris Indonesia, ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk menganalisis implikasi normatif pengaturan yang berlaku terhadap kepastian hukum dalam pewarisan aset kripto serta mengidentifikasi mekanisme pengalihan hak yang sesuai bagi ahli waris.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris dan hukum kebendaan, dengan merespons perkembangan aset digital yang semakin kompleks dalam praktik hukum. Penelitian ini juga bertujuan memperkaya kajian akademik mengenai penafsiran yuridis benda tidak berwujud dalam sistem hukum perdata Indonesia, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai karakteristik dan kedudukannya dalam hukum positif. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan kerangka konseptual bagi pembaruan hukum waris nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan panduan praktis bagi hakim, advokat, dan notaris dalam menangani perkara pewarisan aset kripto. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat pemilik aset kripto dalam merencanakan pewarisan aset secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait pengaturan aset digital dan mekanisme pewarisannya, serta menjadi landasan bagi penyedia jasa aset kripto dalam mengembangkan layanan pewarisan yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Berpikir

Grand theory dalam penelitian ini bertumpu pada Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus merefleksikan tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), yang dalam praktiknya kerap berada dalam hubungan antinomis sehingga menuntut penyeimbangan secara kontekstual. Melalui *Radbruchsche Formel*, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipertahankan secara absolut apabila justru menimbulkan ketidakadilan.¹⁵

Kepastian hukum dalam hukum waris menuntut adanya kejelasan mengenai objek warisan serta mekanisme peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Akan tetapi, sistem hukum waris Indonesia, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek warisan beserta tata cara pengalihannya. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan ahli waris berada dalam kondisi ketika hak atas aset kripto diakui secara normatif, tetapi belum didukung oleh kepastian prosedural untuk

¹⁵ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67.

merealisasikan hak tersebut.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXIII/2025 tidak diposisikan sebagai solusi atas persoalan tersebut, melainkan sebagai penegasan bahwa ketidakpastian hukum yang dihadapi bersifat material, bukan formal. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma umum dalam sistem hukum waris belum secara otomatis menjamin kepastian hukum dalam tataran implementasi ketika berhadapan dengan bentuk kekayaan digital yang belum terakomodasi secara spesifik.¹⁶ Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji ketegangan antara kepastian hukum normatif dan ketidakpastian faktual, sekaligus merumuskan penafsiran hukum yang lebih mampu menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi ahli waris aset kripto.

Sebagai *middle theory*, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan.¹⁷

Perlindungan hukum preventif dalam pewarisan aset kripto belum berjalan optimal akibat ketiadaan norma yang secara tegas mengkualifikasikan aset kripto sebagai objek warisan dalam hukum positif. Kekosongan pengaturan tersebut mencakup belum adanya ketentuan mengenai status aset kripto sebagai harta peninggalan, mekanisme pengalihan hak dari pewaris kepada ahli waris, serta pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara sistem dan platform aset kripto. Akibatnya, tidak tersedia instrumen hukum yang bersifat preventif untuk memberikan kepastian dan mencegah timbulnya sengketa sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan pewarisan.

¹⁶ Jenis Perkara et al., "PUTUSAN PERKARA NOMOR 51 / PUU-XXIII / 2025 Tentang Pengaturan Khusus Dan Pewarisan Aset Digital" (2025).

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). Hal, 76.

Perlindungan hukum represif juga menghadapi hambatan signifikan karena keterbatasan dasar hukum bagi pengadilan dalam menetapkan kepemilikan, membuktikan keberadaan serta nilai aset kripto, dan mengeksekusi hak ahli waris atas aset tersebut. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, terutama ketika putusan pengadilan berhadapan dengan karakteristik aset kripto yang bersifat digital, terdesentralisasi, dan berpotensi lintas yurisdiksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat represif belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi ahli waris.

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum ideal mencakup perlindungan preventif melalui pengaturan yang jelas dan perlindungan represif melalui mekanisme penegakan hukum. Teori perlindungan hukum tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi kelemahan perlindungan hukum dalam pewarisan aset kripto serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ahli waris dalam kerangka hukum waris Indonesia.

Sebagai *applied theory*, penelitian ini menggunakan Teori Klasifikasi Benda dalam hukum perdata sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum benda oleh Pitlo, Van der Steur, dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Teori ini digunakan sebagai kerangka operasional untuk memahami klasifikasi benda dalam hukum perdata dan menjembatani konsep hukum benda dengan perkembangan bentuk kekayaan modern. Benda tidak semata-mata dipahami berdasarkan keberadaan wujud fisiknya, tetapi juga berdasarkan sifat dan karakter hak yang melekat padanya. Klasifikasi benda ke dalam benda berwujud dan tidak berwujud serta benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tercermin dalam Pasal 503 dan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kerangka konseptual untuk menentukan karakter suatu objek dan konsekuensi hukum yang mengikuti klasifikasi tersebut.

Pendalaman *applied theory* dilakukan melalui Teori Hak Kebendaan dan Hak Perorangan untuk menganalisis sifat hubungan hukum yang melekat pada suatu objek kekayaan. Teori Hak Kebendaan digunakan untuk memahami hak

yang memberikan kewenangan langsung terhadap suatu objek dan berlaku terhadap setiap orang, sedangkan Teori Hak Perorangan digunakan untuk memahami hak yang lahir dari hubungan hukum tertentu antara subjek-subjek hukum. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi karakter hubungan hukum atas suatu kekayaan dan menentukan konsekuensi hukumnya dalam proses peralihan maupun pewarisan. Teori ini tidak menetapkan status hukum suatu objek secara apriori, melainkan digunakan sebagai kerangka analitis untuk menguji sifat hak dan hubungan hukum yang melekat pada objek tersebut.

Sebagai bagian dari *applied theory*, Teori Penyerahan (*Levering*) digunakan untuk menganalisis aspek peralihan hak dalam hukum kebendaan. *Levering* dipahami sebagai tindakan hukum yang berkaitan dengan pemindahan hak atas suatu benda dan dibedakan dari hubungan obligatoir yang menjadi dasar peralihan. Teori ini digunakan untuk memahami hubungan antara *titel*, tindakan penyerahan, dan peralihan hak, termasuk perbedaan antara *feitelijke levering* sebagai penyerahan atau pemindahan penguasaan secara faktual dan *juridische levering* sebagai tindakan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak. Mekanisme *levering* juga dipahami berdasarkan karakter objek yang dialihkan, karena hukum perdata menentukan bentuk penyerahan yang berbeda sesuai dengan jenis benda dan hak yang menjadi objek peralihan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis apakah penguasaan secara faktual telah diikuti oleh peralihan hak secara yuridis serta bagaimana suatu hak dapat diwujudkan dalam bentuk penguasaan oleh pihak yang memperoleh hak tersebut.

Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu dengan ketentuan hukum positif sebagai parameter normatif penelitian. Pasal 499 KUHPerdara yang mendefinisikan benda sebagai “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik” menjadi dasar untuk menganalisis ruang lingkup objek dalam hukum kebendaan. Pasal 503 dan Pasal 504 KUHPerdara digunakan untuk menganalisis klasifikasi benda berdasarkan sifat berwujud atau tidak berwujud serta bergerak atau tidak bergerak. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak kebendaan dan hak perorangan digunakan untuk mengidentifikasi sifat hubungan hukum yang melekat pada objek, sedangkan ketentuan mengenai *levering*

digunakan untuk menganalisis mekanisme peralihan hak dan hubungan antara hak yang diperoleh dengan penguasaan atas objek tersebut.

Dalam konteks pewarisan, ketentuan Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPdata menjadi parameter untuk memahami peralihan harta dan hak pewaris kepada ahli waris karena kematian. Ketentuan tersebut kemudian dianalisis bersama Teori Klasifikasi Benda, Teori Hak Kebendaan dan Hak Perorangan, serta Teori Penyerahan (*Levering*) untuk melihat karakter objek, sifat hak yang melekat, dan mekanisme peralihan haknya. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya menguji apakah suatu kekayaan dapat ditempatkan dalam klasifikasi benda dan memiliki hubungan hukum yang dapat diwariskan, tetapi juga menganalisis bagaimana hak tersebut beralih dan bagaimana peralihan tersebut diwujudkan dalam penguasaan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya digunakan sebagai parameter pendukung dalam aspek informasi dan dokumen elektronik. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 UU ITE memberikan dasar mengenai pengakuan informasi dan dokumen elektronik serta kedudukannya sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut digunakan untuk menilai aspek pembuktian yang berkaitan dengan hubungan hukum dan penguasaan atas objek digital. Penggunaan UU ITE dalam penelitian ini bersifat pendukung dan tidak menggantikan fungsi KUHPdata sebagai dasar analisis hukum benda dan hukum waris.

Dengan demikian, *applied theory* dalam penelitian ini terdiri atas Teori Klasifikasi Benda, Teori Hak Kebendaan dan Hak Perorangan, serta Teori Penyerahan (*Levering*). Teori Klasifikasi Benda digunakan untuk menganalisis karakter dan klasifikasi objek, Teori Hak Kebendaan dan Hak Perorangan digunakan untuk menganalisis sifat hubungan hukum dan hak yang melekat pada objek, sedangkan Teori Penyerahan (*Levering*) digunakan untuk menganalisis mekanisme peralihan dan penguasaan hak. Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu sebagai pisau analisis untuk menguji konstruksi hukum mengenai kekayaan, hak, dan peralihannya dalam perspektif hukum positif Indonesia.